

Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

*R.M. Ferry Irawan, Bunyamin Alamsyah, dan Nyimas Enny Fitriya Wardhany

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi Nomor 1 Broni Kota Jambi

*Correspondence Email: radenferry171175@gmail.com

Abstract. Motor vehicle drivers without a Vehicle Registration Certificate (STNK) in the Tanjung Jabung Barat Regency area have increased over the past 3 years, which prompted interest in conducting research in the form of a thesis aimed at understanding and analyzing criminal sanction enforcement, obstacles, and efforts against motor vehicle drivers without a Vehicle Registration Certificate in the Tanjung Jabung Barat Regency area. The research method used is Empirical Normative Juridical. The enforcement of criminal sanctions against motor vehicle drivers without a Vehicle Registration Certificate in the Tanjung Jabung Barat Regency area begins with the seizure of those who cannot show the Original STNK, with the vehicle being immediately towed and stored at the Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, accompanied by a seizure report (BAP). For drivers who can show the original vehicle registration certificate (STNK) or a photo of the original STNK, they are still given traffic fines after verification. The challenges faced by the Tanjung Jabung Barat Police in enforcing criminal sanctions against motor vehicle drivers without a Vehicle Registration Certificate in the Tanjung Jabung Barat area include: the driver themselves, the law enforcers, in this case, the lack of supervision from relevant parties or coordination, such as the SAMSAT of Tanjung Jabung Barat, limited vehicle storage space at the Traffic Unit of Tanjung Jabung Barat Police, insufficient socialization and legal counseling to the public, lack of legal awareness and ethics, and some people still thinking that criminal sanctions have no deterrent effect because they can be paid via e-ticketing with a maximum amount of Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiah). Efforts carried out by the Tanjung Jabung Barat Police in enforcing criminal sanctions against motor vehicle drivers without Vehicle Registration Certificates in the Tanjung Jabung Barat Regency legal area include adding personnel to the Tanjung Jabung Barat Traffic Unit, increasing police discretion to reduce congestion at the traffic unit, enhancing cooperation with the Tanjung Jabung Barat SAMSAT to speed up vehicle tax payments and STNK validation, socializing and providing legal counseling about the importance of STNK and the criminal sanctions regulated in the Road Traffic Law. It requires the role and cooperation of the community to comply with and adhere to the mandatory rules for having an STNK in addition to a driving license, helmet, and other rider safety measures. The suggestions put forward include the need to increase the number of personnel and infrastructure in the Traffic Unit of Tanjung Jabung Barat Police, the need for synergy between Tanjung Jabung Barat Police and SAMSAT Tanjung Jabung Barat regarding the importance of vehicle registration (STNK) and speeding up the bureaucracy for tax payments and registration verification, and increasing socialization and legal counseling to the public that driving without a valid STNK is a traffic violation and carries criminal sanctions as regulated in the traffic and road transport law.

Keywords : Criminal Penalties, Drivers Without Completing Vehicle Registration, Traffic

Abstrak. Pengemudi Kendaraan Bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan sehingga tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis penegakan sanksi pidana, kendala dan upaya-upaya Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif Empiris. Penegakan sanksi pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diawali dengan penyitaan bagi yang tidak dapat menunjukkan STNK Asli dengan dilakukan penderekan kendaraan langsung di tampung di grasi Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur dengan menyerahkan surat BAP penyitaan, bagi pengemudi yang dapat menunjukkan STNK Asli atau Foto STNK Asli setelah dilakukan verifikasi tetap diberikan sanksi tilang. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penegakan sanksi pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain : diri orang itu sendiri, Penegak hukumnya, dalam hal ini kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait atau sinergitas seperti SAMSAT Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini terbatasnya ruang penampungan kendaraan di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat kurangnya kesadaran dan etika hukum serta masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa sanksi pidana tanpa memiliki efekjera karena dapat dibayar melalui e-tilang dengan jumlah maksimal Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penegakan sanksi pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain penambahan personil Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat, Peningkatan Diskresi Kepolisian untuk mengurangi daya tampung di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat, Meningkatkan Sinergitas dengan SAMSAT Tanjung Jabung Barat dalam mempercepat birokrasi pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK, Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang

kesadaran hukum pentingnya STNK dan sanksi pidana diatur di dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, diperlukan peranan dan kerjasama masyarakat untuk patuh dan taat kepada aturan wajib ada nya STNK selain SIM, Helm dan Safety Rider lainnya., Saran yang dikemukakan antara lain diperlukan Peningkatan Jumlah Personil dan Sarana Prasarana dalam Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat, Diperlukan Sinergitas antara Polres Tanjung Jabung Barat, SAMSAT Tanjung Jabung Barat tentang Pentingnya STNK dan mempercepat proses birokrasi pembayaran pajak dan pengesahan STNK dan Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa tanpa memiliki STNK sedang dalam mengendaraai kendaraan merupakan pelanggaran lalu lintas dan memiliki sanksi pidana sebagaimana diatur didalam UU lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengemudi Tanpa Melengkapi STNK, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya. Dari kelompok masyarakat tersebut, apapun perbedaannya adalah sama-sama melakukan aktivitasnya yang bertumpu di jalan sebagai ruang gerak. Percepatan ruang gerak di jalan raya maka dengan adanya kemajuan teknologi menimbulkan banyak kendaraan bermotor di jalan raya bertenaga mesin bahan bakar minyak, ataupun listrik baik itu berupa kendaraan bermotor roda dua, roda tiga maupun roda empat. Sehingga Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Ketika aktivitas masyarakat di jalan menggunakan sarana transportasi dengan teknologi mesin, maka kecepatan dalam berlalu lintas merupakan fakta keseharian yang cenderung terjadi di jalan. Dengan kondisi karakteristik masyarakat yang beragam di jalan, cenderung merupakan potensi untuk menimbulkan masalah dalam berlalu lintas baik berupa kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Kemajuan teknologi sarana transportasi di satu sisi telah memperlancar masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di jalan, dilain sisi telah menimbulkan permasalahan terhadap ketertiban di jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dalam beraktivitas di jalan sebagai salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan resikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia.¹

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Salah satu manajemen sarana dan prasarana lalu lintas dengan diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah sebagai dokumen registrasi dan identifikasi resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dokumen ini menjadi bukti kepemilikan dan legalitas suatu kendaraan bermotor yang sah untuk beroperasi di jalan raya. Kendaraan yang memiliki STNK sah dianggap legal untuk digunakan atau dioperasikan di jalan umum. Tanpa STNK yang valid (atau jika masa berlakunya habis), kendaraan tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Selanjutnya STNK Dokumen ini berisi informasi spesifik yang mengidentifikasi kendaraan, seperti nomor polisi, merek, tipe, tahun pembuatan, nomor rangka, dan nomor mesin.

Pengesahan STNK diatur dalam Pasal 70 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

¹ Amari, Suzanalisa, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polda Jambi*, Jurnal Legalitas Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum UNBARI, Jambi, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2011, hal 49-50

3. Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, STNK dianggap sah hanya apabila wajib pajak telah membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Di dalam sisi STNK berisi tentang identitas pemilik kendaraan, identitas lengkap kendaraan seperti Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Polisi, Nomor registrasi kepemilikan, dan masa berlaku penggunaan kendaraan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam sisi Ketetapan Pajak atau biasa disebut Notice Pajak Kendaraan berisikan tentang Identitas pemilik kendaraan, Identitas lengkap kendaraan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Polisi dan Daftar rincian jumlah Pajak Kendaraan yang digunakan serta masa berlaku penggunaan kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun.

Hal ini penting untuk penegakan hukum dan administrasi. STNK menjadi dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahunan, yang tertera di lembar belakang STNK atau notice pajak. Penerbitan STNK membantu pihak berwenang dalam mengawasi jumlah populasi kendaraan dan menertibkan administrasi transportasi di Indonesia, kemudian STNK selalu disertai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor, yang harus dipasang pada kendaraan sebagai identitas.

Sehubungan STNK dengan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Adapun jenis kendaraan motor yang dikenakan pajak di antaranya adalah sebagai berikut: seperti, sepeda motor, scooter, mobil, sedan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, kendaraan di atas termasuk kendaraan yang mempunyai wajib pajak yang harus dibayar tiap tahunnya untuk kelancaran berjalannya kendaraan tersebut.² Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA). Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA.

Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah³

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB.
- d. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB

Selanjutnya Subjek Pajak adalah Wajib Pajak dalam hal ini merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor⁴. Wajib pajak PKB yang telah melaksanakan pembayaran PKB dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang tercantum pengesahan

² Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal.79

³ Ibid

⁴ R. Santoso Brotodihardjo, *Dasar-dasar Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal 42

STNK dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.

PKB di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 29 Tahun 2023 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pertumbuhan kendaraan bermotor selama 3 tahun terakhir mengalami rata-rata peningkatan sebesar 5% dimana pada tahun 2022 sebanyak 3.162 unit, pada tahun 2023 sebanyak 3.293 unit, dan pada tahun 2024 sebanyak 3.504 unit. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jambi melalui stake holder Satuan **Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 3 Instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, dan Asuransi Jasa Raharja Provinsi Jambi.**

Sebagaimana diketahui bahwa dana dari Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan tarifnya dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi. Dana ini penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung kesejahteraan masyarakat di provinsi, kabupaten, dan kota. Adapun rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi
 - Perbaikan dan pembangunan jalan: Salah satu alokasi utama dana PKB adalah untuk membiayai perbaikan dan pembangunan jalan di daerah. Dengan kondisi jalan yang baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lebih lancar. Sebagian daerah bahkan mewajibkan 10% dari setoran pajak digunakan untuk membangun jalan.
 - Pembangunan fasilitas umum: Dana ini juga digunakan untuk membangun fasilitas penunjang transportasi, seperti jembatan, rambu-rambu lalu lintas, dan penerangan jalan umum.
2. Peningkatan fasilitas dan layanan publik
 - Sarana dan prasarana umum: Dana PKB dapat dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, puskesmas, dan kantor polisi, yang semuanya merupakan fasilitas publik esensial.
 - Layanan transportasi publik: Sebagian dana juga bisa digunakan untuk subsidi transportasi umum guna meringankan beban masyarakat dan mendorong penggunaan transportasi massal.
 - Pemerataan pembangunan: Pajak ini mendukung pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.
3. Pembiayaan operasional pemerintah daerah
 - Pelaksanaan pemerintahan: PKB merupakan sumber pendapatan yang krusial untuk membiayai operasional rutin pemerintah daerah, mulai dari gaji pegawai hingga kegiatan administratif sehari-hari.
 - Keamanan dan ketertiban: Dana pajak juga dialokasikan untuk biaya keamanan nasional, termasuk anggaran kepolisian dan sistem hukum, yang memastikan ketertiban dan perlindungan masyarakat.⁵

Penunggakan Wajib PKB disebabkan oleh kurangnya kesadaran yang mengakibatkan kerugian bagi Negara sebagai badan pemungut dan pelaksanaan dana pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak atas perpajakannya amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar serta mengganggu program pemerintah dalam memakmurkan rakyatnya⁶

Untuk mengatasi permasalahan ini, negara telah mengatur mekanisme pene-gakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran lalu lintas dikenai sanksi pidana berupa kurungan, denda, atau keduanya. Namun dalam praktik, implementasi sanksi pidana terhadap pelanggar masih meng-hadapi berbagai hambatan, seperti le-mahnya pengawasan, kurangnya perso-nel, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Di lapangan, masih banyak

⁵ <https://klikpajak.id/blog/manfaat-pajak> diakses tanggal 20 Agustus 2025

⁶ Siska Alfiani, Subradiah, Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara, Jurnal Rekognisi Akuntansi Vol. 2, nomor 1,2018, hal. 20, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*,

pelanggaran yang hanya berakhir pada tilang ringan, bahkan diabaikan tanpa sanksi. Sistem tilang manual pun rawan penyalahgunaan, seperti praktik pungli atau suap⁷.

Akibat lain tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan maka berimbas kepada STNK tidak mendapatkan pengesahan sebagai kendaraan legal beroperasi di jalan hal ini disebabkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK yang sah karena belum melakukan pembayaraan PKB maka penyidik dapat melakukan tindakan sita sementara terhadap kendaraan tersebut. Uraian diatas menimbulkan kembali sanksi pidana akibat adanya pelanggaran bagi pengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ataupun si Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku tidak menghapus unsur pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 106 ayat 5 bahwa Mewajibkan pengemudi untuk selalu membawa STNK dan SIM saat berkendara. Pelanggaran dimaksud dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Pasal 288 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran Pengemudi Kendaraan tidak dilengkapi STNK selama tiga tahun terakhir. Data ini diperoleh dari razia, razia bersama dan pelanggaran rambu rambu lalu lintas dimana pemberhentian kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan STNK oleh si Pengemudi sehingga kendaraan tersebut dilakukan sita dibawa ke Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2024 jumlah kendaraan yang tidak dilengkapi STNK dikendaraan oleh Pengemudi dimaksud berjumlah 108 unit, Tahun 2023 berjumlah 95 kendaraan unit dan pada tahun 2022 berjumlah 71 unit.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan penegakan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan melakukan analisa efektifitas penegakan sanksi pidana dimaksud dan melakukan upaya upaya untuk mencegah peningkatan pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Polres Tanjung Barat telah melakukan razia bersama terhadap kendaraan bermotor di jalan-jalan, simpang simpang jalan utama, perbatasan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melakukan dapat melakukan tindakan sita sementara terhadap kendaraan tersebut dan melakukan tilang sampai dengan penyitaan tidak mempengaruhi kepatuhan, efek jera penunggak PKB roda empat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat⁸.

Pelanggaran ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dimana STNK dianggap hanya selembar kertas yang tidak terlalu penting selama kendaraan masih baru dan tampak bagus, proses perpanjangan STNK yang kadang memakan waktu dan biaya membuat sebagian pemilik menunda hingga lewat tenggat. Adanya kendaraan bekas yang berpindah tangan secara tidak resmi sering kali belum balik nama, sehingga dokumen asli tetap di tangan pemilik lama. Adanya peningkatan jumlah kendaraan yang tidak memiliki STNK dan dilakukan penyitaan oleh Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat. Adanya pelanggaran ini dapat menimbulkan rendahnya kualitas perundang undangan khusus UU Lalu Lintas.

Sebagaimana diketahui bahwa kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan legislatif, salah satunya ditentukan oleh seberapa jauh kebijakan legislatif tersebut memuat pemidanaan yang efektif. Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pemidanaan, adalah pendapat Barda Nawawi Arief. Ahli hukum pidana itu mengatakan bahwa terdapat dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁹

⁷ Nyimas Enny Fitriya Wardhany, *Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Roda Dua di Indonesia*, Jurnal Legalitas Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum UNBARI, Jambi, Volume 1 Nomor 17 Tahun 2025, hal 91

⁸ Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat, data diolah

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal.

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁰

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidanaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹²

Retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat *Magna Carta* bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹³

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁴

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjerakan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹⁵

Dilain sisi Muladi. Bahwa penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.¹⁶

Selengkapnya mengenai Tahap Formulasi, dijelaskan oleh Muladi bahwa :

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.¹⁷

Sementara tentang Tahap Aplikasi, diterangkan oleh ahli hukum pidana tersebut sebagai berikut:

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.¹⁸

Sementara yang dimaksud dengan Tahap Eksekusi, menurut Muladi adalah :

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 28-29.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹⁹

Selanjutnya Muladi mengungkapkan bahwa ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, harus dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.²⁰

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²¹

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.²²

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.²³

Sehubungan dengan hal itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur yakni peraturan sendiri, warga negara sebagai sasaran pengaturan, aktivitas birokrasi pelaksana, kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.²⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.²⁵

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan penegakan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2021, hal 28.

²² *Ibid.*

²³ Soerjono Soekanto, , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara., 2017, hal. 9.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

²⁵ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 11.

tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Pendekatan yang Digunakan Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif empiris. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan penelitian empiris untuk mendapatkan fakta atau data di lapangan penegakan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara faktual. Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan criteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kepala Samsat Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat, Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah tentang penegakan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penegakan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil razia yang dilakukan sendiri oleh Polre Tanjung Jabung Barat atau Razia bersama dengan SAMSAT Tanjung Jabung Barat. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1
Data Jumlah Kendaraan Dari Hasil Pengemudi Tanpa Melengkapi STNK
Tahun 2022 – 2023

Tahun	Kendaraan Roda 4 (Unit)	Kendaraan Roda 2 (Unit)	Jumlah (unit)
2022	3	68	71
2023	5	90	95
2024	12	96	108
Total	20	254	274

Sumber : Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan tabel 1 diatas dijelaskan bahwa pelanggaran pengemudi yang tidak dilengkapi STNK mengalami peningkatan semenjak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berjumlah 274 unit kendaraan terdiri dari Kendaraan Roda Empat dan kendaraan roda dua. Pada tahun 2022 hasil penangkapan dan penyitaan berjumlah 71 unit terdiri dari 3 unit kendaraan roda empat dan 68 unit kendaraan roda dua, tahun 2023 berjumlah 95 unit terdiri dari 5 unit dan 90 unit kendaraan roda dua dan terakhir tahun 2024 dari 12 unit kendaraan roda empat dan 96 unit kendaraan roda dua. Kendaraan yang disita ini di simpan di ruang grasi Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat.

Adapun prosedur yang dilakukan oleh Petugas Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat pada saat razia atau bersama pelanggaran lalu lintas lainnya seperti pelanggaran rambu rambu lalu lintas, Surat Izin Mengemudi, Surat Ijin operasional dan daya angkut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melakukan pemberhentian kendaraan yang dikendarai oleh Pengemudi. Adapun yang wajib dipenuhi oleh Pengemudi sebagai berikut ²⁶:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.

²⁶ AKP Steffan Thomas Lumowa, S.Tr.K., S.I.K. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 2 Desember 2025

Terkait dengan pemeriksaan STNK yang dilakukan petugas sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- b. kepemilikan;
- c. kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
- d. masa berlaku; dan
- e. keaslian.

Adapun dasar hukum penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Pasal 106 ayat (5)

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin Mengemudi; c. bukti lulus uji berkala; dan/atau d. tanda bukti lain yang sah.

Pasal 288 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pengemudi yang tidak dapat menunjukkan STNK Asli maka petugas memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Petugas langsung langsung ditahan dan dibawa ke kantor Satlantas menggunakan dinas kendaraan Derek dan Surat Penyitaan Sementara (SPS) dicatat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai barang bukti. Selanjutnya bagi pengemudi yang kelupaan membawa STNK maka petugas memberikan kesempatan untuk mengambil di rumah dan menunjukkan kepada Petugas dan atau menunjukkan foto STNK asli setelah dilakukan verifikasi sesuai maka Pengemudi diberikan sanksi tilang.

Ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a) Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b) Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c) Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d) Menimbulkan ketidak-tertib dan ketidak-teraturan.
- e) Menimbulkan polusi.
- f) Berkaitan dengan kejahatan.

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Surat tilang ini sebagai bukti bahwa seseorang telah

melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan esensi dari surat tilang ini adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas.

Rincian surat tilang berdasarkan Lampiran Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

a) Spesifikasi Teknis Surat Tilang

1) Format ukuran

Lembar Surat Tilang berukuran 1/2 folio.

2) Warna dan peruntukan

Lembar surat Tilang terdiri atas 5 (lima) lembar yang masing-masing:

a) Merah : Untuk pelanggar/tersangka.

b) Biru : Untuk pelanggar/tersangka.

c) Kuning : Untuk Polri.

d) Hijau : Untuk Pengadilan.

e) Putih : Untuk Kejaksanaan.

3) Isi Buku Tilang

Setiap Buku Tilang terdiri dari:

a) 5 (lima) Set surat Tilang.

b) 1 (satu) lembar tabel Pelanggaran dan uang titipan, serta angka pinalti dan biaya perkara.

4) Isi lembar surat tilang

Pada halaman depan lembar surat Tilang berisi kolom atau tulisan sebagai berikut:

a) Nama kesatuan Kepolisian Penindak.

b) Nomor Registrasi.

c) Tulisan Pro Justitia.

d) Nomor seri surat Tilang.

e) Nama dan identitas petugas penindak sekaligus sebagai Penyidik/Pyenyidik pembantu.

f) Nama dan identitas pelanggar, identitas kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi.

g) Pasal yang dilanggar.

h) Besarnya uang titipan yang harus disetor.

i) Besarnya angka pinalti.

j) Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran.

k) Kantor BRI yang ditunjuk untuk menerima uang titipan, tanda tangan petugas penerima uang titipan, cap BRI, serta tanggal penerimaan.

l) Pernyataan penyidik mengenai pensitaan dan atau penerimaan titipan surat-surat atau kendaraan (Bermotor) sebagai jaminan sesuai ketentuan dalam KUHAP.

m) Pernyataan/keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan.

n) Waktu sidang dan alamat Pengadilan Negeri.

o) Tanda tangan, Nama dan Pangkat penindak/Pyenyidik/Pyenyidik pembantu serta Cap Kepolisian.

p) Keterangan fungsi surat Tilang sebagai:

1) Tanda bukti penyitaan/titipan.

2) Surat penunjukkan dari pelanggar pada wakilnya untuk hadir di Sidang Pengadilan, apabila pelanggar tidak hadir disidang pengadilan.

3) Kesanggupan pelanggar membayar uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelanggar menandatangani surat Tilang.

4) Surat pengantar untuk menyetor uang titipan ke BRI.

5) Bukti setor uang titipan untuk mengambil barang titipan.

6) Surat kuasa bagi BRI untuk menyalurkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara atau mengembalikan sisa uang titipan kepada pelanggar.

q) Struk sebagai alat pengawasan bagi Pimpinan, berisi Nomor Seri, nama/pangkat/Nrp petugas/penyidik/penyidik pembantu, tanda tangan petugas, dan tanggal penggunaan.

Pada lembar belakang lembar merah berisi:

a) Bukti penyerahan surat-surat/kendaraan yang disita/titipan dari pelanggar.

b) Nama, Pangkat/Nrp, Kesatuan dari petugas yang menyerahkan benda sitaan/titipan dan tanda tangan.

c) Nama, alamat dan pekerjaan yang menerima pengembalian benda sitaan/titipan dan tanda tangan.

d) Tanda Bukti eksekusi.

- e) Peringatan-peringatan bagi pelanggar dan petugas tentang:
 - 1) Bagi yang menyelesaikan perkara diluar pengadilan tilang diancam Pasal 209, 418, 419 KUHP.
 - 2) Surat Tilang ini merupakan Surat Pengadilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
 - 3) Batas waktu penyetoran uang titipan dan besarnya angka pinalti maksimal serta sanksi terhadap pelanggarannya.
 - 4) Ancaman bagi yang tidak memenuhi surat panggilan dengan tuntutan melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau, denda setinggi-tingginya 15 kali Rp. 600,
- f) Tanda bukti eksekusi.
 - Pada lembar belakang lembar kuning, hijau dan putih berisi:
 - a) Putusan Sidang Pengadilan.
 - b) Pernyataan si pelanggar atau wakilnya.
 - c) Tanda bukti eksekusi.
 - d) Catatan petugas.
 - Dan pada lembar biru. untuk dan materinya sama dengan lembar merah.

7. Prosedur Teknisi Penindakan Tilang

Prosedur teknis penindakan tilang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan Surat Tilang
 - 1) Surat Tilang digunakan, apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel Pelanggaran. Setelah surat Tilang diisi dan ditanda tangani oleh pelanggar serta petugas sendiri, lembar biru diberikan kepada Pelanggar untuk menyetor uang titipan di BRI.
 - 2) Cara Pengisian:
 - a) Pengisian blanko dengan huruf balok dan dengan menggunakan ballpoint pen.
 - b) Pengisian yang bersifat tetap dan sama dapat menggunakan cap.
 - c) Cap Satuan menggunakan ukuran kecil.
 - d) Menulis dan menanda tangani dengan menekan yang cukup kuat.
 - e) Pengisian pasal yang dilanggar dan besarnya uang titipan serta angkapinalti dan biaya perkara berdasarkan pada tabel yang telah tersedia.
 - f) Memberikan tanda silang bila diperlukan pada kotak yang disediakan.
- b. Penyitaan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan.
- a. Pengembalian Benda Sitaan

Pengembalian benda sitaan tersebut di atas dapat dilaksanakan apabila:

 - 1) Setelah pelanggar melaksanakan vonis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Sesuai yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP.
- d. Pengembalian Barang Titipan

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan bilamana:

 - 1) Pelanggar telah menyerahkan uang titipan dan menunjukkan surat Tilang warna biru (tanda bukti setor).
 - 2) Telah melengkapi kekurangan surat-surat/kelengkapan kendaraannya.
- e. Penyerahan Uang Titipan
 - 1) Setelah menerima lembar surat Tilang warna biru, pelanggar menyerahkan uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk sebesar yang tertera dalam surat Tilang.
 - 2) Pelanggar menerima tanda bukti setor dari Kantor BRI, dan lembar surat Tilang warna biru yang telah ditanda tangani petugas dan Cap BRI.
 - 3) Batas waktu penyerahan uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Tilang.

f. Pengembalian Lembaran Merah

BRI akan menerima dari Eksekutor daftar pelanggar yang telah diputus Pengadilan yang dilampiri surat Tilang warna merah dan biru selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal pelaksanaan Sidang Tilang. Pengembalian lembar Merah dari BRI kepada Polri dilaksanakan segera/secepatnya setelah uang titipan dirubah menjadi denda dan biaya perkara.

Selanjutnya untuk kendaraan yang disita oleh Polres Tanjung Jabung Barat hanya kendaraan mobil yang dapat ditunjukkan BPKB Asli selanjutnya diminta kepada Pemilik mencetak kembali STNK dengan melakukan pembayaran ke Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah itu Petugas menyerahkan kendaraan tersebut kepada pemiliknya dengan mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Barang sedangkan untuk kendaraan roda dua hanya 40% yang diambil oleh pemilik mengikuti prosedur sehingga hal ini membawa kendala ruang grasi di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat yang terbatas tidak sesuai dengan kendaraan yang ditampung oleh Polres Tanjung Jabung Barat.²⁷

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Melakukan Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

1. Faktor Internal; dan
2. Faktor Eksternal.²⁸

Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interest pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Adapun unsur-unsur yang meliputi faktor internal:

- 1) Unsur sikap hidup
kurangnya kesadaran di dalam diri sendiri pengemudi pentingnya STNK bahwa Menunjukkan kendaraan Anda resmi terdaftar dan layak jalan, Bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor, Memuat data lengkap kendaraan dan pemiliknya, termasuk nomor polisi.
- 2) Unsur Tanggungjawab.
Tidak adanya rasa tanggungjawab bersama bahwa tanggung jawab keberadaan STNK sangat penting.
- 3) Unsur Keinsafan Internalisasi.
kurangnya keinginan untuk tidak akan mengulangi kembali menjadi pengemudi tanpa dilengkapi STNK dikarenakan kurangnya efek jera dibuktikan bahwa pengemudi dengan tanpa STNK dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan.
- 6) Unsur Kemampuan Mengendalikan Diri.
Ketidak mampuan mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang sama karena data pribadi pengemudi yang melakukan pelanggaran akan dicatat di dalam database pelanggaran lalu lintas dimana saat ini akan mempengaruhi data evaluasi pengemudi untuk pengurusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi yang sudah online²⁹

²⁷ AKP Steffan Thomas Lumowa, S.Tr.K., S.I.K. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 2 Desember 2025

²⁸ AKP Steffan Thomas Lumowa, S.Tr.K., S.I.K. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 2 Desember 2025

²⁹ AKP Steffan Thomas Lumowa, S.Tr.K., S.I.K. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 2 Desember 2025

2. Faktor Eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku Disiplin sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Unsur Pengatur, Pengendali dan Pembentuk Perilaku Faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dalam masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma atas aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan serta membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.³⁰

Selanjutnya menurut Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat bahwa kendala yang dihadapi bahwa:

1. diri orang itu sendiri, Faktor diri orang itu sendiri, faktor ini berasal kurangnya kesadaran diri pengemudi untuk melengkapi perlengkapan safety rider, SIM dan STNK
2. Undang-Undang, masih banyak orang yang tidak tahu tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang tidak melengkapi STNK selain SIM, Helm, Safety Rider
3. Penegak hukumnya, dalam hal ini kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait atau sinergitas seperti SAMSAT Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Sarana atau fasilitas, dalam hal ini terbatasnya ruang penampungan kendaraan di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat dikarenakan tempat penampungan kendaraan bukan hanya kendaraan pengemudi tanpa STNK, ada kasus lalu lintas lain yang perlu disita sampai kasus selesai memiliki kekuatan hukum.
5. Masyarakat, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya STNK dan akibat hukum apabila tidak dibawa bersama pengemudi nya
6. Budaya, kurangnya kesadaran dan etika hukum serta masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa sanksi pidana tanpa memiliki efekjera karena dapat dibayar melalui e-tilang dengan jumlah maksimal Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah).³¹

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Melakukan Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Agar dalam penegakan hukum yang dilakukan berjalan dengan baik dan sasaran yang diinginkan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, tentunya harus berpedoman pada kendala yang telah dihadapi. Dilihat dari kendala dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat izin mengemudi ada beberapa upaya dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat sebagai berikut³² :

1. Faktor penegak hukumnya.

Dari segi penegak hukumnya, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakkan hukum kedepannya anggota satuan unit polisi lalu lintas yang ada saat ini perlu ditambah, mengenai hal ini sudah diusulkan kepada Polres Tanjung Jabung Barat dapat ditindak lanjuti sehingga dalam pelaksanaan operasional dilapangan tidak menjadi kendala.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa faktor sarana atau fasilitas yang menjadi kendala dalam penegakan hukum untuk melakukan upaya proaktif dan diperlukan diskresi Kepolisian dalam razia maupun

³⁰AKP Steffan Thomas Lumowa, S.Tr.K., S.I.K. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 2 Desember 2025

³¹AKP Steffan Thomas Lumowa, S.Tr.K., S.I.K. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 2 Desember 2025

³² AKP Steffan Thomas Lumowa, S.Tr.K., S.I.K. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 2 Desember 2025

penyerahan kendaraan yang telah disita memenuhi prosedur agar mengurangi daya tampung kendaraan melebihi kapasitas karena pengajuan perluasan grasi telah diajukan ke Polres Tanjung Jabung Barat.

3. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat diperlukan berupa kesadaran hukum dalam membantu kinerja polisi. Mengingat dengan kondisi anggota Polri khususnya anggota satuan lalu lintas yang ada saat ini masih dirasakan kurang.

Polres Tanjung Jabung Barat meningkatkan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum, mempermudah birokrasi pengurusan STNK bekerjasama dengan SAMSAT Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga kesadaran hukum masyarakat meningkat dan target penerimaan pajak serta pelanggaran pengemudi tanpa melengkapi STNK dapat dikurangi³³.

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kebudayaan juga mencakup perilaku yang hidup di masyarakat tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisional yang ada di sekitarnya. Bila dilihat perilaku budaya jahat yang terjadi di tengah-tengah dipengaruhi beberapa faktor seperti lemahnya penegakan hukum, tuntutan kebutuhan hidup yang dihadapi, kurangnya kesadaran hukum dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah kebudayaan ini perlunya dilakukan penanaman nilai-nilai budaya dengan melakukan penyuluhan hukum, penegak hukum dalam melakukan tugasnya benar-benar tegas dan tidak gampang dipengaruhi seperti disogok. Kemudian dalam melaksanakan tugas di lapangan, hendaknya kepada pengemudi kendaraan diberikan pembinaan terlebih dahulu. Dengan melalui pembinaan secara kontinyu kesadaran hukum mereka menjadi meningkat, dan pelanggaran lalu lintas menjadi dapat diminimalisir.

Dengan kata lain bahwa pertama untuk Para aparat penegak hukum harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini dinilai tidak adil dan buruk dan berubah ke arah peningkatan sumber daya manusia, manajemen yang lebih baik menjadi aset untuk dapat menjalankan tugas para aparat penegak hukum yang ideal. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Selain reformasi terhadap budaya hukum (budaya kerja dan perilaku) para aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum ke arah yang lebih baik.

Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebenarnya sangat susah, karena kultur yang ada di Indonesia sangat bermacam-macam dan beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya hukum masyarakat Indonesia, dimana masyarakat Indonesia pada umumnya kesadaran hukumnya masih rendah bila dibandingkan dengan Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat aparat penegak hukum maupun sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dilakukan masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

1. Penegakan sanksi pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diawali dengan penyitaan bagi yang tidak dapat menunjukkan STNK Asli dengan dilakukan penderekan kendaraan langsung di tempat di grasi Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur dengan menyerahkan surat BAP penyitaan, bagi pengemudi yang dapat menunjukkan STNK Asli atau Foto STNK Asli setelah dilakukan verifikasi tetap diberikan sanksi tilang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penegakan sanksi pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain : diri orang itu sendiri, Faktor diri orang itu sendiri, faktor ini berasal kurangnya kesadaran diri pengemudi untuk melengkapi perlengkapan safety rider, SIM dan STNK, Undang-Undang, masih banyak orang yang tidak tahu tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang tidak melengkapi STNK selain SIM, Helm, Safety Rider, Penegak hukumnya, dalam hal ini kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait atau sinergitas seperti SAMSAT Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

³³ Mohd Aries Junaedi, Kepala SAMSAT Kab. Tanjung Jabung Barat Wawancara 22 Desember 2025

Sarana atau fasilitas, dalam hal ini terbatasnya ruang penampungan kendaraan di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat dikarenakan tempat penampungan kendaraan bukan hanya kendaraan pengemudi tanpa STNK, ada kasus lalu lintas lain yang perlu disita sampai kasus selesai memiliki kekuatan hukum, Masyarakat, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya STNK dan akibat hukum apabila tidak dibawa bersama pengemudi nya, Budaya, kurangnya kesadaran dan etika hukum serta masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa sanksi pidana tanpa memiliki efekjera karena dapat dibayar melalui e-tilang dengan jumlah maksimal Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah).

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penegakan sanksi pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain penambahan personil Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat, Peningkatan Diskresi Kepolisian untuk mengurangi daya tampung di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat, Meningkatkan Sinergitas dengan SAMSAT Tanjung Jabung Barat dalam mempercepat birokrasi pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK, Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang kesadaran hukum pentingnya STNK dan sanksi pidana diatur di dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, diperlukan peranan dan kerjasama masyarakat untuk patuh dan taat kepada aturan wajib ada nya STNK selain SIM, Helm dan Safety Rider lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 81
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Fitrotni Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hal 27
- John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 191
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2014
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 2005
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Ruttan dan Hayami, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Repositori UMY, Jakarta, 1984
- R. Santoso Brotodihardjo, *Dasar-dasar Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2017
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2021
- Soerjono Soekanto, , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara., 2017, hal. 9.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Yustika, Jakarta, 2013
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, 2000
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Tri Andarisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009
Usman & Nurdin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002

B. Jurnal/Makalah/Artikel/Ensiklopedia

Amari, Suzanalisa, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polda Jambi*, Jurnal Legalitas Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum UNBARI, Jambi, Volume 1 Nomor 4
Nyimas Enny Fitriya Wardhany, *Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Roda Dua di Indonesia*, Jurnal Legalitas Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum UNBARI, Jambi, Volume 1 Nomor 17 Tahun 2025, hal 91

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan